



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 637 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi Nomor 18/PP.04.2-BA/34.04.06.2004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi Nomor 18/PP.04.2-BA/34.04.06.2004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TIRTOADI,
ttd.

BAGUS BUDI SANTOSO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 637 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN TIRTOADI
KAPANEWON MLATI KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAUZAL AZIZ	L
2.	GINANJAR RAHARJO	L
3.	NOVI LESTARI	P
4.	PRASSTIYA	L
5.	QUEEN ALYA GISTI PRADHITA	P
6.	RIRIN CAHYANINGRUM	P
7.	RIZKI BALLY SETIAWAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DERI ANGGORO	L
2.	DIANA WAHYUNI	P
3.	HANDIVA RAHMAWAN DIACHMAJA	L
4.	KURNIWATI	P
5.	LESTARI	P
6.	MARIJA	L
7.	WIWIN ASTUTININGSIH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI WIBOWO	L
2.	BONDAN NUGROHO	L
3.	INTAN SABRINA RAMADHANI	L
4.	MUJIWAT	P
5.	NUR AZIZ ARFIANSYAH	L
6.	TEGUH PUJI RAHARJO	L
7.	YARTANA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SUKO WIDODO	L
2.	ARIF YULIANTO	L
3.	BARIDI MULYO	L
4.	DWI NURAINI	P
5.	DWI SAPTIANINGRUM	P
6.	HARTAKA	L
7.	HERU WIBOWO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	AGUS RISTİYONO	L
3.	ARI SETIAWAN	L
4.	NURMALIA AHSANI	P
5.	PANJI NUR FITRIYANTO	P
6.	SUKMONO	L
7.	SURAMI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HANAFI	L
2.	BAGUS SUDRAJAT	L
3.	HUSNUL KHOTIMAH	P
4.	LUPITA LARASATI	P
5.	MARTINA SILVIA DEWI	P
6.	RIZAL ARISANDI	L
7.	TRİYANA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMANTA	L
2.	DESTI MARTIA NINGRUM	P
3.	MUHAMMAD YASSIN NURROHIM	L
4.	NURINA ASYA FAUZIAH	P
5.	RENDY WAHYU WIJANARKA	L
6.	TRI MULYANTO	L
7.	YOHAN KRISANTORO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI FAUYUL ICHSANTO	L
2.	IBNU SAPUTRO	L
3.	ISMAIL SHOLEH	L
4.	NINIS RAHAYU DAMAYANTI	P
5.	RISMA FEBRIANJASTI	P
6.	RUMANIDAR RIZKIRAHMAWATI	P
7.	STEVANUS MARADONA OKTA JAYA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASIH DWI WAHYUNI	P

2.	BRILLIAN KATON OKTAMAS	L
3.	EKO FEBRIANTO	L
4.	MOCH RIVANDA SAFRIAN YUSUP	L
5.	R. WIBOWO TRI RAHARJO	L
6.	SUMIYATUN	P
7.	SUTRIANTO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA AFIFAH	P
2.	ASEP NUGRAHA	L
3.	DIAN NURCAHYO	L
4.	EKA ANGGARANINGRUM	P
5.	MUHAMMAD TAUFIK	L
6.	RENALDY CAHYA PRATAMA	L
7.	WINTOYO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERVINDA AULIANA	P
2.	HARI CAHYONO	L
3.	HUDA SETIAWAN	L
4.	NURUL ARIFIN	L
5.	SRI ERNAWATI	P
6.	SUROS	L
7.	YULI NOERHAYATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL KHAKIM	P
2.	ANISA RISMA SARASWATI	P
3.	CHANDRIKA ANDREAN TANJUNG	L
4.	MUHAMMAD AR RUUM AL HANIF	L
5.	NISA ROSJANAH	P
6.	NURMALITA ISTIQOMAH	P
7.	WARNO RAHARJO	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIANA	L
2.	INDRI NURYANTI	P
3.	NIZAM DANU SAPUTRA	L
4.	NOVIANTI	P
5.	SANTOSO BUDI SUSILO	L
6.	SUHARYANI	P
7.	SUPIYATNO	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA ZUHAIR FATURRAHMAN	L
2.	DESI NATALIYANTI	P
3.	HARINTO	L
4.	IRSAN SETIAWAN	L

5.	MUH NOOR RUBIYANTO	L
6.	MULADIONO	L
7.	SUTINI	P

TPS 015


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARSONO	L
2.	MUH DANURI	L
3.	MUHAMAD ZAINURI FHATHUR ROHMAN	L
4.	MUHAMMAD SHOLIHIN	L
5.	PRATIWI	P
6.	SITI NUR AISYAH	P
7.	SUTRISNA HERU GUNARTA	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFINA NUR SHAFa	P
2.	ANISA NURUL FAUZIAH	P
3.	HERI SUSANTO	L
4.	JUMONO	L
5.	MASHURI	L
6.	SAROF MUABAD	L
7.	TITI ANISAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TIRTOADI,
ttd

BAGUS BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO